



**MENTERI  
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
REPLBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN  
MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
NOMOR : KEP/09.F/M.PAN/10/2005

TENTANG

FORMASI PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DEPARTEMEN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  
TAHUN ANGGARAN 2005

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas, dipandang perlu menetapkan Formasi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun Anggaran 2005;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia / Nomor 4442);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4192);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
6. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4214), sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418).

- Memperhatikan :
1. Surat Sekretaris Jenderal Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor: B.588/SJ-KPO/IX/2005 tanggal 19 September 2005;
  2. Surat Menteri Keuangan Nomor: S-189/MK.02/2005 tanggal 3 Mei 2005;
  3. Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : A.26-4/V.77-7/93 tanggal 1 Agustus 2005.

### M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA TENTANG FORMASI PEGAWAI NEGERI SIPIL DEPARTEMEN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI TAHUN ANGGARAN 2005.
- PERTAMA : Formasi Pegawai Negeri Sipil Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun Anggaran 2005 adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Pengisian Tambahan Formasi CPNS diprioritaskan dari tenaga honorer 70% dan dari pelamar umum 30%, persentase tersebut dapat disesuaikan dengan mempertimbangkan pada jumlah tenaga honorer yang ada serta prioritas kepentingan organisasi;
- KETTGA : Pelaksanaan Keputusan ini, dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat mengacu pada Pedoman/Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tahun 2005 yang ditetapkan oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2005, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah sebagaimana mestinya, apabila / dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan;

KEPUTUSAN ini disampaikan untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya kepada Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan dengan hormat kepada :

1. Menteri Keuangan Up. Dirjen Anggaran dan Lembaga Keuangan;
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
4. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 31 Oktober 2005

MENTERI  
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA,

TAUFIQ EFFENDI

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN MENTERI  
PENDAYAGUNAAN APARATUR  
NEGARA,  
NOMOR : KEP/09. F /M.PAN/10/2005  
TANGGAL : 31 OKJOPER 2005

DAFTAR FORMASI PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DEPARTEMEN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  
TAHUN ANGGARAN 2005

NO	PANGKAT	GOL. RUANG GAJI	JUMLAH PEGAWAI PADA 31-12-2004	FORMASI TAHUN 2005	KET.
1	2	3	4	5	6
<b>JUMLAH SELURUHNYA</b>			<b>5,475</b>	<b>5,575 *)</b>	*) Dalam jumlah mi termasuk tambahan pegawai di atas bezetting 31-12-2004 sejumlah <b>100</b> , ilengan rincian golongan ruang : III/a : 100 Orang
1	Pembina Utama	IV/e	15	29	
2	Pembina Utama Madya	IV/d	42	63	
3	Pembina Utama Muda	IV/c	68	59	
4	Pembina Tk. I	IV/b	183	265	
5	Pembina	IV/a	38S	407	
6	Penata Tingkat I	III/d	733	736	
7	Penata	III/c	596	681	
8	Penata Muda Tk. I	III/b	1,272	1,417	
9	Penata Muda	III/a	1,228	1,068	
10	Pengatur Tk. I	II/d	268	218	
11	Pengatur	II/c	191	186	
12	Pengatur Muda Tk. I	II/b	132	127	
13	Pengatur Muda	II/a	297	277	
14	Juru Tingkat I	I/d	38	28	
15	Juru	I/c	18	8	
16	Juru Muda Tk. I	I/b	6	6	
17	Juru Muda	I/a	0	0	

MENTERI  
PENDAYAGUNAAN ARATUR NEGARA,

TAUFIQ EFFENDI

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN MENTERI  
 PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA,  
 NOMOR : KEP/09. F /M.PAN/10/2005  
 TANGGAL : 31 OKTOBER 2005

TAMBAHAN FORMASI PEGAWAI NEGERI SIPIL  
 DEPARTEMEN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  
 TAHUN ANGGARAN 2005

NO	NAMAJABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	GOL.RUANG	JUMLAH	KET
1	2	3	4	5	6
<b>JUMLAH SELURUHNYA</b>				<b>100</b>	
1	INSTRUKTUR	SI Hukum	III/a	8	
		SI Ekonomi Manajemen	III/a	11	
		SI Ekonomi Akuntansi	III/a	15	
		SI Sosial Ekonomi	III/a	3	
		SI Budidaya Pertanian	III/a	4	
		SI Bahasa & Sa'stra Indonesia	III/a	2	
		SI Bahasa Inggris	III/a	2	
		SI Bahasa Arab	III/a	2	
		SI Bahasa Cina	III/a	2	
		51 Teknik Elektrcnika	Hi/a	12	
		51 Teknik Mesin	III/a	13	
		51 Teknik Sipil	III/a	6	
		SI Teknik Industri	III/a	2	
		S1 Manajemen Informatika	III/a	9	
		S1 Teknik Informatika	III/a	4	
		SI Psikologi	III/a	3	
		SI Pendidikan (BP/BK)	III/a	2	

MENTERI  
 PENDAYAGUNAAN ARATUR NEGARA,

TAUFIQ EFFENDI